

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (1974). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta.
- Ashari, Imam (2016). Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Asis, P.H. (Tanpa Tahun). *Jeneponto: Masyarakat dan Kebudayaan*. PDF Online (1-16). https://www.academia.edu/21452792/jeneponto_masyarakat_dan_kebudayaannya.
- Asyraf, Andi. (2015). Mahar dan *paenre'* dalam Adat Bugis (Studi Etnografi Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta
- Baroroh, Umul (2015). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya. Semarang
- Burhanuddin A.G & Hayati, A.(2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 1 (1): 174-204
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi ketiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Elvira, R. (2014). Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan suku Bugis Makassar. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Febriani, R. (2018). *Pernikahan dan Kekerabatan sebagai Transaksi*. Di Akses dari <https://www.anotasi.com/pernikahan-kekerabatan/>. 04/01/2020
- Ghozali, A.R (2006). *Fiqh Munakahat Seri Buku Deras*. Prenada Media Group. Jakarta

- Gray, Robert F. (1960). "Sonjo Brideprice and the Question of African 'Wife Purchase.'" *American Anthropologist Journal*, 62 (1): 34-47.
- Idem. (1990). *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung.
- Koentjaraningrat. (1992). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Nur, S.S & Saleng, A. (2013). *Aspek Sosioyuridis Lahan Budidaya Rumput Laut sebagai Mahar Perkawinan di Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan*. Konferensi Akuakultur Indonesia. (343-349)
- Oktarina, L.P. Wijaya M & Demartoto, A. (2015). Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisis Sosiologi*. 4(1): 75-90.
- Pemerintah Desa Kampala. (2018). Profil Desa Kampala. Kantor Desa Kampala
- Rahman, Abdul. (1996). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. PT.Rineka Cipta. Jakarta
- Riyad, Samawa. (2013). *Pengertian Mahar Menurut Islam*. Di akses dari. <http://www.alquran-syaamil.com/2013/09/mahar-atau-mas-kawin-menurut-alquran.html>. 06/09/2020
- Riyad, Samawa. (2013). *Pengertian Mahar Menurut Islam*. Di akses dari <http://www.alquran-syaamil.com/2013/09/mahar-atau-mas-kawin-menurut-alquran.html>. 06/09/2020
- Sarbini, N.F. (2019). Tradisi Korongtigi Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto (Akulturasi Budaya). Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora. UIN Alauddin Makassar. Makassar
- Sari, A.L. (2017). Makna 'Sunrang Butta' (Studi Pada Adat Makassar Di Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto).

Skripsi. , Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
Makassar.

Zainal. (2019). Study Etnografi Penetapan Biaya *Sundrang* Adat Perkawinan Suku Bugis dan Suku Mandar Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Wiraraja. Sumenep

LAMPIRAN

Berikut Dokumentasi Penelitian Selama di Desa Kampala:



